



**PUTUSAN**  
Nomor 604/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Sel

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Mamico als Mico;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/15 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Villa Taman Kartini Blok D2/1 Rt. 007/023 Kel. Margahayu, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi atau Apartemen Spring Lake Tower Basela Lantai 19 Unit 37 Jl. Boulevard Ahmad Yani Rt. 05/03 Kel. Marga Mulya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Freelance;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 April 2022;

Terdakwa Mamico als Mico ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;



6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, bernama Taufik Kurachan, S.H., M.H., dan Abdul Kadir Siregar, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Pendidikan Satya Bela Keadilan” yang beralamat di Jalan Permata Legenda 2, Blok PA 15 No.1, Kota Legenda, Mustikajata, Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.033/SKK-Pid/LBHP-SBK/VII/2022 tertanggal 14 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No.526/SK/HKM/VIII/2022 tertanggal 10 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 604/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Sel tanggal 27 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 604/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Sel tanggal 27 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mamico Als Mico bersalah melakukan tindak pidana “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Sel



melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mamico Als Mico dengan pidana penjara SEUMUR HIDUP;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 36 (tiga puluh enam) buah pot dengan media tanam/ hydroton kode A masing – masing berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi rata – rata 52 cm;
  2. 22 (dua puluh dua) buah pot dengan media tanam/ hydroton kode B masing – masing berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi rata – rata 52 cm;
  3. 16 (enam belas) buah pot dengan media tanam/ hydroton kode C masing – masing berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi rata – rata 55 cm;
  4. 6 (enam) buah pot dengan media tanam/ hydroton kode D masing – masing berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi rata – rata 76 cm;
  5. 36 (tiga puluh enam) buah pot dengan media tanam/ hydroton kode E masing – masing berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi rata – rata 50 cm;
  6. 36 (tiga puluh enam) buah pot dengan media tanam/ hydroton kode F masing – masing berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi rata – rata 40 cm;
  7. 86 (delapan puluh enam) media tanam / rockwool kode G masing – masing berisikan 1 (satu) batang bibit tanaman ganja hasil stek dengan tinggi rata – rata 12 cm;
  8. 24 (delapan puluh enam) media tanam / rockwool kode H masing – masing berisikan 1 (satu) batang bibit tanaman ganja hasil stek dengan tinggi rata – rata 16 cm;
  9. 30 (tiga puluh) media tanam / rockwool kode I masing – masing berisikan 1 (satu) batang bibit tanaman ganja hasil stek dengan tinggi rata – rata 16 cm;



10. Wadah plastik trasparan kode J sebanyak 18 (depan belas) buah;
11. Pot berisikan media tanam / hydroton kode K sebanyak 9 (sembilan) buah;
12. Lampu LED Kode L sebanyak 22 (dua puluh dua) buah;
13. 1 (satu) buah alat hisap warna merah Kode M;
14. Kipas angin Kode N sebanyak 3 (tiga) buah;
15. Alat pengatur waktu / Timer Kode O sebanyak 10 (sepuluh) buah;
16. Ember berisikan cairan pupuk Kode P sebanyak 6 (enam) buah;
17. Alat pengukur suhu ruangan Kode Q sebanyak 1 (satu) buah;
18. 2 (dua) botol plastic warna hitam Kode R masing – masing berisikan cairan nutrisi tanaman;
19. 2 (dua) botol-botol trasparan Kode S berisikan sisa-sisa cairan pupuk;
20. 2 (dua) botol-botol trasparan Kode T masing – masing berisikan cairan pupuk warna bening dan hitam;
21. 1 (satu) botol plastik Kode U bertuliskan asam fosfat 10% pH down;
22. 2 (dua) bungkus plastik warna coklat Kode V bertuliskan “Meroke Kalinitra”;
23. 1 (satu) bungkus plastik warna ungu Kode W bertuliskan “Meroke MAG-S”;
24. 1 (satu) bungkus plastik warna biru Kode X bertuliskan “Meroke SOP”;
25. 1 (satu) bungkus plastik warna biru Kode Y bertuliskan “Meroke Calnit”;
26. 2 (dua) bungkus plastik warna hijau Kode Z bertuliskan “Meroke MKP”;
27. 2 (dua) timbangan digital kode AA;
28. 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip kode BB masing – masing berisikan bunga – bunga kering dengan berat brutto 10 gram;
29. 1 (satu) buah wadah plastik transparan Kode CC berisikan bunga – bunga kering dengan berat brutto 79,66 gram;
30. 2 (dua) buah wadah plastik transparan Kode DD masing – masing berisikan daun – daun kering dengan berat brutto seluruhnya 147,84 gram;

*Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Sel*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. 1 (satu) buah botol plastic yang berisikan bunga narkotika jenis ganja berat brutto 0,8 gram;
32. 1 (satu) buah handpone Xiomi Poco warna biru dengan nomor Hp 081280154806;
33. 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna Hitam dengan nomor 081210650755;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menyatakan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
3. Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi karena kecanduan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar jawaban/ tanggapan Penuntut Umum secara lisan, pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar jawaban/ tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan, pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

**PERTAMA**

Bahwa terdakwa MAMICO als MICO bersama sama dengan ALEX JAYA PUTRA (penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 00.15 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022 bertempat di Apartemen Spring Lake Tower Basela Lantai 19 Unit 37 Jl. Boulevard Ahmad Yani Rt. 05/03 Kel. Marga Mulya, Kec. Bekasi Utara, Kota



Bekasi, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili oleh karena terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Desember 2019 terdakwa membeli narkotika jenis ganja seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Burhan (DPO) di daerah Babelan Bekasi Jawa Barat, setelah mendapatkan ganja kemudian pulang kerumah lalu terdakwa memisahkan bagian daun, batang dan biji ganja, selanjutnya sekira bulan Juni 2020 terdakwa bertemu dengan saksi Alex Jaya Putra (penuntutan terpisah) di Apartemen Springlake Kota Bekasi kemudian terdakwa mengajak saksi Alex Jaya Putra untuk menanam ganja dengan cara hidroponik namun pada saat itu saksi Alex Jaya Putra sedang tidak mempunyai uang;
- Bahwa masih di bulan Juni 2020 terdakwa bertemu kembali dengan saksi Alex Jaya Putra di Apartemen Springlake Kota Bekasi dan kembali membicarakan masalah penanaman ganja dengan cara hidroponik dan karena saksi Alex Jaya Putra yang tidak mempunyai uang maka diputuskan untuk rencana menanam ganja dengan cara hidroponik menggunakan uang terdakwa terlebih dahulu dimana saksi Alex Jaya Putra akan mencicil uang patungannya kepada terdakwa;
- Bahwa dalam penanaman ganja dengan cara hidroponik dibutuhkan biaya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan saksi Alex Jaya Putra baru membayarkan kepada terdakwa sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari jumlah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang harus dibayarkan;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Juli 2021 terdakwa menyuruh saksi Alex Jaya Putra untuk mencari apartemen sebagai tempat menanam ganja

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Sel



dengan cara hidroponik, setelah saksi Alex Jaya Putra mendapatkan unit apartemen di Apartemen Spring Lake Tower Basela Lantai 19 Unit 37 Jl. Boulevard Ahmad Yani Rt. 05/03 Kel. Marga Mulya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) kepada saksi Alex Jaya Putra untuk membayar unit apartemen tersebut kepada agen untuk masa sewa selama 1 (satu) tahun;

- Bahwa setelah tempat untuk menanam ganja secara hidroponik telah siap kemudian saksi Alex Jaya Putra memberikan link chanel youtube cara menanam ganja hidroponik kepada terdakwa selanjutnya pada bulan Agustus 2021 terdakwa mulai melakukan proses penanaman ganja dengan cara hidroponik menggunakan biji ganja yang sebelumnya terdakwa beli dari Burhan (DPO) sesuai dengan arahan saksi Alex Jaya Putra sebagai orang yang lebih mengerti tentang proses hidroponik;
- Bahwa setelah penanaman ganja secara hidroponik terlaksana dan di cek hasilnya diperoleh hasil bibit ganja yang tumbuh dengan usia sekitar 1 sampai 2 minggu dan terlihat progress pertumbuhan tanaman ganja dengan baik hingga menunggu panen, kemudian pada bulan Desember 2021 diperoleh hasil panen dari penanaman ganja secara hidroponik adalah bunga ganja sebanyak 30 gram bunga ganja dari 6 (enam) batang pohon ganja hidroponik kemudian dari hasil 30 gram bunga ganja tersebut oleh terdakwa dan saksi Alex Jaya Putra dijual kepada Nung (DPO) sebanyak 10 gram dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan kepada Wil (DPO) sebanyak 10 gram dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya 10 gram dibagi dua antara terdakwa dengan saksi Alex Jaya Putra;
- Bahwa dari awal terdakwa dan saksi Alex Jaya Putra menanam ganja secara hidroponik pada bulan Agustus 2021, terdakwa dan saksi Alex Jaya Putra telah menikmati 4 (empat) kali hasil panen yaitu panen pertama pada bulan Desember 2021, panen kedua pada bulan Januari 2022, panen ketiga pada bulan Februari 2022 dan panen keempat pada bulan Maret 2022;
- Bahwa saksi Roy Iklas Silaban, SH dan saksi Ivan Jethro, SH (keduanya anggota sat narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) mendapatkan informasi dari masyarakat di sekitar daerah Tebet Jakarta Selatan terjadi tindak pidana narkoba jenis ganja dan setelah dilakukan penyelidikan diketahui

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Sel



ganja tersebut berasal dari daerah Bekasi Jawa Barat, selanjutnya setelah mendapatkan informasi narkoba jenis ganja tersebut berasal dari Apartemen Spring Lake Tower Basela Lantai 19 Unit 37 Jl. Boulevard Ahmad Yani Rt. 05/03 Kel. Marga Mulya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi kemudian pada tanggal 20 April 2022 para saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa sekitar pukul 00.15 wib di dalam unit Apartemen Spring Lake Tower Basela Lantai 19 Unit 37 Jl. Boulevard Ahmad Yani Rt. 05/03 Kel. Marga Mulya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi dan ketika dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa serta tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa :

1. 36 (tiga puluh enam) buah pot dengan media tanam/ hydroton kode A masing – masing berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi rata – rata 52 cm;
2. 22 (dua puluh dua) buah pot dengan media tanam/ hydroton kode B masing – masing berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi rata – rata 52 cm;
3. 16 (enam belas) buah pot dengan media tanam/ hydroton kode C masing – masing berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi rata – rata 55 cm;
4. 6 (enam) buah pot dengan media tanam/ hydroton kode D masing – masing berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi rata – rata 76 cm;
5. 36 (tiga puluh enam) buah pot dengan media tanam / hydroton kode E masing – masing berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi rata – rata 50 cm;
6. 36 (tiga puluh enam) buah pot dengan media tanam/ hydroton kode F masing – masing berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi rata – rata 40 cm;
7. 86 (delapan puluh enam) media tanam / rockwool kode G masing – masing berisikan 1 (satu) batang bibit tanaman ganja hasil stek dengan tinggi rata – rata 12 cm;
8. 24 (delapan puluh enam) media tanam / rockwool kode H masing – masing berisikan 1 (satu) batang bibit tanaman ganja hasil stek dengan tinggi rata – rata 16 cm;





9. 30 (tiga puluh) media tanam / rockwool kode I masing – masing berisikan 1 (satu) batang bibit tanaman ganja hasil stek dengan tinggi rata – rata 16 cm;
10. Wadah plastik transparan kode J sebanyak 18 (depan belas) buah;
11. Pot berisikan media tanam / hydroton kode K sebanyak 9 (sembilan) buah;
12. Lampu LED Kode L sebanyak 22 (dua puluh dua) buah;
13. 1 (satu) buah alat hisap warna merah Kode M;
14. Kipas angin Kode N sebanyak 3 (tiga) buah;
15. Alat pengatur waktu / Timer Kode O sebanyak 10 (sepuluh) buah;
16. Ember berisikan cairan pupuk Kode P sebanyak 6 (enam) buah;
17. Alat pengukur suhu ruangan Kode Q sebanyak 1 (satu) buah;
18. 2 (dua) botol plastic warna hitam Kode R masing – masing berisikan cairan nutrisi tanaman;
19. 2 (dua) botol-botol transparan Kode S berisikan sisa-sisa cairan pupuk;
20. 2 (dua) botol-botol transparan Kode T masing – masing berisikan cairan pupuk warna bening dan hitam;
21. 1 (satu) botol plastik Kode U bertuliskan asam fosfat 10% pH down;
22. 2 (dua) bungkus plastik warna coklat Kode V bertuliskan “Meroke Kalinitra”;
23. 1 (satu) bungkus plastik warna ungu Kode W bertuliskan “Meroke MAG-S”;
24. 1 (satu) bungkus plastik warna biru Kode X bertuliskan “Meroke SOP”;
25. 1 (satu) bungkus plastik warna biru Kode Y bertuliskan “Meroke Calnit”;
26. 2 (dua) bungkus plastik warna hijau Kode Z bertuliskan “Meroke MKP”;
27. 2 (dua) timbangan digital kode AA;
28. 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip kode BB masing – masing berisikan bunga – bunga kering dengan berat brutto 10 gram;
29. 1 (satu) buah wadah plastik transparan Kode CC berisikan bunga – bunga kering dengan berat brutto 79,66 gram;

*Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Sel*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. 2 (dua) buah wadah plastik transparan Kode DD masing – masing berisikan daun – daun kering dengan berat brutto seluruhnya 147,84 gram;
31. 1 (satu buah handpone Xiaomi Poco warna biru dengan nomor Hp 081280154806;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui belajar menanam ganja secara hidroponik melalui link youtube yang diberitahukan oleh saksi Alex Jaya Putra dan dari informasi tersebut maka para saksi melakukan pengembangan lalu melakukan penangkapan terhadap saksi Alex Jaya Putra di rumahnya yang beralamat di Cluster Lotus Jl. Lotus VI Blok IE No. 28 Kel. Harapan Mulya, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berisikan bunga narkotika jenis ganja;
  - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti di Sebuah Unit Apartemen The Springlake Summarecon Bekasi No Lab :1920/NNF/2022 tanggal 30 Mei 2022 diperoleh kesimpulan dari hasil pemeriksaan secara tehnis kriminalistik di tempat kejadian perkara (TKP) dan pemeriksaan laboratoris kriminalisitik disimpulkan :
    1. Barang bukti dengan nomor 1111/2022/NF s.d 1123/2022/NF berupa tanaman (bunga, batang dan daun) daun-daun kering dan bunga-bunga kering tersebut diatas adalah benar narkotika jenis ganja yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;
    2. Barang bukti dengan nomor : 1124/2022/NF s.d 1127/2022/NF berupa serbuk warna putih tersebut diatas adalah benar bahan kimia pupuk dengan unsur kalium (K), sulfur (S), nitrat (NO<sub>3</sub>, Kalium (K), Kalsium (Ca) dan magnesium (Mg) yang dapat digunakan sebagai nutrisi pupuk metode tanam system hidroponik;
  - Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi Alex Jaya Putra dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon tersebut tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun Kesehatan;



Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa MAMICO als MICO bersama sama dengan ALEX JAYA PUTRA (penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 00.15 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022 bertempat di Apartemen Spring Lake Tower Basela Lantai 19 Unit 37 Jl. Boulevard Ahmad Yani Rt. 05/03 Kel. Marga Mulya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili oleh karena terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon***, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi Roy Iklas Silaban, SH dan saksi Ivan Jethro, SH (keduanya anggota sat narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) mendapatkan informasi dari masyarakat di sekitar daerah Tebet Jakarta Selatan terjadi tindak pidana narkotika jenis ganja dan setelah dilakukan penyelidikan diketahui ganja tersebut berasal dari daerah Bekasi Jawa Barat, selanjutnya setelah mendapatkan informasi narkotika jenis ganja tersebut berasal dari Apartemen Spring Lake Tower Basela Lantai 19 Unit 37 Jl. Boulevard Ahmad Yani Rt. 05/03 Kel. Marga Mulya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi kemudian pada tanggal 20 April 2022 para saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa sekitar pukul 00.15 wib di dalam unit Apartemen Spring Lake Tower Basela Lantai 19 Unit 37 Jl. Boulevard Ahmad Yani Rt. 05/03 Kel. Marga Mulya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi dan ketika dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa serta tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa :

Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Sel



1. 36 (tiga puluh enam) buah pot dengan media tanam/ hydroton kode A masing – masing berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi rata – rata 52 cm;
2. 22 (dua puluh dua) buah pot dengan media tanam/ hydroton kode B masing – masing berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi rata – rata 52 cm;
3. 16 (enam belas) buah pot dengan media tanam/ hydroton kode C masing – masing berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi rata – rata 55 cm;
4. 6 (enam) buah pot dengan media tanam/ hydroton kode D masing – masing berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi rata – rata 76 cm;
5. 36 (tiga puluh enam) buah pot dengan media tanam / hydroton kode E masing – masing berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi rata – rata 50 cm;
6. 36 (tiga puluh enam) buah pot dengan media tanam/ hydroton kode F masing – masing berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi rata – rata 40 cm;
7. 86 (delapan puluh enam) media tanam / rockwool kode G masing – masing berisikan 1 (satu) batang bibit tanaman ganja hasil stek dengan tinggi rata – rata 12 cm;
8. 24 (delapan puluh enam) media tanam / rockwool kode H masing – masing berisikan 1 (satu) batang bibit tanaman ganja hasil stek dengan tinggi rata – rata 16 cm;
9. 30 (tiga puluh) media tanam / rockwool kode I masing – masing berisikan 1 (satu) batang bibit tanaman ganja hasil stek dengan tinggi rata – rata 16 cm;
10. Wadah plastik transparan kode J sebanyak 18 (depan belas) buah;
11. Pot berisikan media tanam / hydroton kode K sebanyak 9 (sembilan) buah;
12. Lampu LED Kode L sebanyak 22 (dua puluh dua) buah;
13. 1 (satu) buah alat hisap warna merah Kode M;
14. Kipas angin Kode N sebanyak 3 (tiga) buah;



15. Alat pengatur waktu / Timer Kode O sebanyak 10 (sepuluh) buah;
  16. Ember berisikan cairan pupuk Kode P sebanyak 6 (enam) buah;
  17. Alat pengukur suhu ruangan Kode Q sebanyak 1 (satu) buah;
  18. 2 (dua) botol plastic warna hitam Kode R masing – masing berisikan cairan nutrisi tanaman;
  19. 2 (dua) botol-botol trasparan Kode S berisikan sisa-sisa cairan pupuk;
  20. 2 (dua) botol-botol trasparan Kode T masing – masing berisikan cairan pupuk warna bening dan hitam;
  21. 1 (satu) botol plastik Kode U bertuliskan asam fosfat 10% pH down;
  22. 2 (dua) bungkus plastik warna coklat Kode V bertuliskan “Meroke Kalinitra”;
  23. 1 (satu) bungkus plastik warna ungu Kode W bertuliskan “Meroke MAG-S”;
  24. 1 (satu) bungkus plastik warna biru Kode X bertuliskan “Meroke SOP”;
  25. 1 (satu) bungkus plastik warna biru Kode Y bertuliskan “Meroke Calnit”;
  26. 2 (dua) bungkus plastik warna hijau Kode Z bertuliskan “Meroke MKP”;
  27. 2 (dua) timbangan digital kode AA;
  28. 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip kode BB masing – masing berisikan bunga – bunga kering dengan berat brutto 10 gram;
  29. 1 (satu) buah wadah plastik transparan Kode CC berisikan bunga – bunga kering dengan berat brutto 79,66 gram;
  30. 2 (dua) buah wadah plastik transparan Kode DD masing – masing berisikan daun – daun kering dengan berat brutto seluruhnya 147,84 gram;
  31. 1 (satu) buah handpone Xiaomi Poco warna biru dengan nomor Hp 081280154806;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui belajar menanam ganja secara hidroponik melalui link youtube yang diberitahukan oleh saksi Alex Jaya Putra dan dari informasi tersebut maka para saksi melakukan pengembangan lalu melakukan penangkapan terhadap saksi Alex Jaya Putra di rumahnya yang beralamat di Cluster Lotus Jl. Lotus VI Blok IE No.



28 Kel. Harapan Mulya, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berisikan bunga narkotika jenis ganja;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti di Sebuah Unit Apartemen The Springlake Summarecon Bekasi No Lab :1920/NNF/2022 tanggal 30 Mei 2022 diperoleh kesimpulan dari hasil pemeriksaan secara tehnis kriminalistik di tempat kejadian perkara (TKP) dan pemeriksaan laboratoris kriminalisitik disimpulkan :
  1. Barang bukti dengan nomor 1111/2022/NF s.d 1123/2022/NF berupa tanaman (bunga, batang dan daun) daun-daun kering dan bunga-bunga kering tersebut diatas adalah benar narkotika jenis ganja yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;
  2. Barang bukti dengan nomor : 1124/2022/NF s.d 1127/2022/NF berupa serbuk warna putih tersebut diatas adalah benar bahan kimia pupuk dengan unsur kalium (K), sulfur (S), nitrat (NO<sub>3</sub>, Kalium (K), Kalsium (Ca) dan magnesium (Mg) yang dapat digunakan sebagai nutrisi pupuk metode tanam system hidroponik;
- Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi Alex Jaya Putra dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon tersebut tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun Kesehatan;

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Roy Iklas Silaban, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi merupakan anggota Polisi dari Sat Resnarkoba Polres Metro Jakarta Selatan;
- Bahwa Terdakwa Mamico Als Mico ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 00.15 wib di Apartemen Spring Lake Tower Basela Lantai 19 Unit 37 Jl. Boulevard Ahmad Yani Rt. 05/03 Kel. Marga Mulya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, sedangkan Saksi Alex Jaya Putra (dalam berkas terpisah) ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 06.00 wib di Cluster Lotus Jalan Lotus VI Blok IE No.28 kel. Harapan Mulya Kec. Medan Satria Kota Bekasi karena telah melakukan penanaman narkotika jenis ganja dengan cara hidroponik;
- Bahwa pada awalnya anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi Roy Iklas Silaban, SH dan saksi IVAN Jethro, SH yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat disekitaran Tebet dan Bekasi adanya peredaran Narkotika Jenis Ganja didapat dari Apartemen Spring Lake Tower Basela, atas informasi tersebut selanjutnya saksi Polisi melakukan pengembangan hingga akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mamico Als Mico bersama dengan Saksi Alex Jaya Putra;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap apartemen yang Saksi Alex Jaya Putra dan Terdakwa Mamico Als Mico sewa ditemukan barang bukti berupa :
  1. 36 (tiga puluh enam) buah pot dengan media tanam/ hydroton kode A masing – masing berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi rata – rata 52 cm;
  2. 22 (dua puluh dua) buah pot dengan media tanam/ hydroton kode B masing – masing berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi rata – rata 52 cm;
  3. 16 (enam belas) buah pot dengan media tanam/ hydroton kode C masing – masing berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi rata – rata 55 cm;
  4. 6 (enam) buah pot dengan media tanam/ hydroton kode D masing – masing berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi rata – rata 76 cm;



5. 36 (tiga puluh enam) buah pot dengan media tanam / hydroton kode E masing – masing berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi rata – rata 50 cm;
6. 36 (tiga puluh enam) buah pot dengan media tanam/ hydroton kode F masing – masing berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi rata – rata 40 cm;
7. 86 (delapan puluh enam) media tanam / rockwool kode G masing – masing berisikan 1 (satu) batang bibit tanaman ganja hasil stek dengan tinggi rata – rata 12 cm;
8. 24 (delapan puluh enam) media tanam / rockwool kode H masing – masing berisikan 1 (satu) batang bibit tanaman ganja hasil stek dengan tinggi rata – rata 16 cm;
9. 30 (tiga puluh) media tanam / rockwool kode I masing – masing berisikan 1 (satu) batang bibit tanaman ganja hasil stek dengan tinggi rata – rata 16 cm;
10. Wadah plastik transparan kode J sebanyak 18 (depan belas) buah;
11. Pot berisikan media tanam / hydroton kode K sebanyak 9 (sembilan) buah;
12. Lampu LED Kode L sebanyak 22 (dua puluh dua) buah;
13. 1 (satu) buah alat hisap warna merah Kode M;
14. Kipas angin Kode N sebanyak 3 (tiga) buah;
15. Alat pengatur waktu / Timer Kode O sebanyak 10 (sepuluh) buah;
16. Ember berisikan cairan pupuk Kode P sebanyak 6 (enam) buah;
17. Alat pengukur suhu ruangan Kode Q sebanyak 1 (satu) buah;
18. 2 (dua) botol plastic warna hitam Kode R masing – masing berisikan cairan nutrisi tanaman;
19. 2 (dua) botol-botol transparan Kode S berisikan sisa-sisa cairan pupuk;
20. 2 (dua) botol-botol transparan Kode T masing – masing berisikan cairan pupuk warna bening dan hitam;
21. 1 (satu) botol plastik Kode U bertuliskan asam fosfat 10% pH down;





22. 2 (dua) bungkus plastik warna coklat Kode V bertuliskan "Meroke Kalinitra";
  23. 1 (satu) bungkus plastik warna ungu Kode W bertuliskan "Meroke MAG-S";
  24. 1 (satu) bungkus plastik warna biru Kode X bertuliskan "Meroke SOP";
  25. 1 (satu) bungkus plastik warna biru Kode Y bertuliskan "Meroke Calnit";
  26. 2 (dua) bungkus plastik warna hijau Kode Z bertuliskan "Meroke MKP";
  27. 2 (dua) timbangan digital kode AA;
  28. 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip kode BB masing – masing berisikan bunga – bunga kering dengan berat brutto 10 gram;
  29. 1 (satu) buah wadah plastik transparan Kode CC berisikan bunga – bunga kering dengan berat brutto 79,66 gram;
  30. 2 (dua) buah wadah plastik transparan Kode DD masing – masing berisikan daun – daun kering dengan berat brutto seluruhnya 147,84 gram;
  31. 1 (satu) buah handpone Xiomi Poco warna biru dengan nomor Hp 081280154806;
- Bahwa setelah di lakukan penangkapan dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah handpone Xiomi Poco warna biru dengan nomor Hp 081280154806 milik Terdakwa Mamico Als Mico lalu dilakukan pengecekan hingga akhirnya ditemukan percakapan terakhir antara Terdakwa Mamico Als Mico dengan Saksi Alex, yang mana percakapan tersebut antara lain :

Terdakwa Mamico Als Mico: "Btw lu kemarin maenin timer baki rockwool kecil ya?"

"Td ga sampe daunnya turun"

"G cek timer nya di off"

"Timer Pompa"

"Td udah balik seger pas g balik"



Saksi Alex Jaya Putra (penuntutan terpisah) : “gw lupa om”

“perasaan ga ganti, kepenget kali ya”

“yang gw mainin soalnya meninya om”

Terdakwa Mamico Als Mico : “iya gpp ms bisa balik om kalo sehari sih”

Saksi Alex Jaya Putra (penuntutan terpisah) : “Berarti berapa hari ya mati”

Terdakwa Mamico Als Mico : “kmrn lo ga maenin?”

Saksi Alex Jaya Putra (penuntutan terpisah): “Kemarin ga ketemu lo kan ya”

Terdakwa Mamico Als Mico (penuntutan terpisah) : “Iya”

Saksi Alex Jaya Putra (penuntutan terpisah) : “Kepenget berarti”

“Gw ganti menitnya soalnya pas sebelumnya kynya ya”

“yg gw aksih tau lo”

“hari rabu kayanya”

Terdakwa Mamico Als Mico : “jangan2 aernya ga naek om”

Saksi Alex Jaya Putra (penuntutan terpisah) : “tapi tadi timernya di off ya?”

“atau air resnya terlalu dikit ya”

Terdakwa Mamico Als Mico: “tadi iya”

Saksi Alex Jaya Putra (penuntutan terpisah) : “O berarti kepenget kyanya om”

“kemarin”

Terdakwa Mamico Als Mico : “Aernya kmrn ms bnyk”

Sdr. Alex Jaya Putra (penuntutan terpisah) : “Ooo”

Terdakwa Mamico Als Mico : “Td g cm nambah 1 btl”

Sdr. Alex Jaya Putra (penuntutan terpisah) : “Okok”

“Btw kain udh dtg”

“bsk gw bw”

Terdakwa Mamico Als Mico : “Ok2”

“Ok sambung besok”



Saksi Alex Jaya Putra (penuntutan terpisah) : “gw minta potongin orangnya”

Terdakwa Mamico Als Mico: “Mau jingkok di”

- Bahwa setelah ditemukan percapan tersebut Terdakwa Mamico Als Mico mengakui dirinya menanam narkotika jenis ganja dengan cara hidroponik bersama dengan Saksi Alex Jaya Putra, atas informasi tersebut selanjutnya saksi polisi melakukan pengemabngan hingga akhirnya melakukan penangkapan terhadap Saksi Alex Jaya Putra (penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 06.00 wib di Cluster Lotus Jalan Lotus VI Blok IE No.28 kel. Harapan Mulya Kec. Medan Satria Kota Bekasi dan dari hasil penggeledahan rumah ditemukan 1 (satu) botol plastic berisikan bunga narkotika jenis ganja yang merupakan hasil panen yang sebelumnya diberikan oleh terdakwa MAMICO als MICO kepada tedakwa serta 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna Hitam dengan nomor 081210650755;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Mamico Als Mico bersama dengan Saksi Alex Jaya Putra (penuntutan terpisah) berikut barang bukti langsung diamankan ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa Mamico Als Mico bersama dengan Saksi Alex Jaya Putra (penuntutan terpisah) yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohontersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan pada BAP Kepolisian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;



**2. Saksi Ivan Jethro, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Polisi dari Sat Resnarkoba Polres Metro Jakarta Selatan;
- Bahwa Terdakwa Mamico Als Mico ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 00.15 wib di Apartemen Spring Lake Tower Basela Lantai 19 Unit 37 Jl. Boulevard Ahmad Yani Rt. 05/03 Kel. Marga Mulya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, sedangkan Saksi Alex Jaya Putra (dalam berkas terpisah) ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 06.00 wib di Cluster Lotus Jalan Lotus VI Blok IE No.28 kel. Harapan Mulya Kec. Medan Satria Kota Bekasi karena telah melakukan penanaman Narkotika Jenis Ganja dengan cara hidroponik;
- Bahwa pada awalnya anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu Saksi Roy Iklas Silaban, SH dan Saksi Ivan Jethro, SH yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat disekitaran Tebet dan Bekasi adanya peredaran narkotika jenis ganja didapat dari Apartemen Spring Lake Tower Basela, atas informasi tersebut selanjutnya saksi Polisi melakukan pengembangan hingga akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mamico Als Mico bersama dengan Saksi Alex Jaya Putra;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap apartemen yang Saksi Alex Jaya Putra dan Terdakwa Mamico Als Mico sewa ditemukan barang bukti berupa :
  1. 36 (tiga puluh enam) buah pot dengan media tanam/ hydroton kode A masing – masing berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi rata – rata 52 cm;
  2. 22 (dua puluh dua) buah pot dengan media tanam/ hydroton kode B masing – masing berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi rata – rata 52 cm;
  3. 16 (enam belas) buah pot dengan media tanam/ hydroton kode C masing – masing berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi rata – rata 55 cm;
  4. 6 (enam) buah pot dengan media tanam/ hydroton kode D masing – masing berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi rata – rata 76 cm;

*Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Sel*



5. 36 (tiga puluh enam) buah pot dengan media tanam / hydroton kode E masing – masing berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi rata – rata 50 cm;
6. 36 (tiga puluh enam) buah pot dengan media tanam/ hydroton kode F masing – masing berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi rata – rata 40 cm;
7. 86 (delapan puluh enam) media tanam / rockwool kode G masing – masing berisikan 1 (satu) batang bibit tanaman ganja hasil stek dengan tinggi rata – rata 12 cm;
8. 24 (delapan puluh enam) media tanam / rockwool kode H masing – masing berisikan 1 (satu) batang bibit tanaman ganja hasil stek dengan tinggi rata – rata 16 cm;
9. 30 (tiga puluh) media tanam / rockwool kode I masing – masing berisikan 1 (satu) batang bibit tanaman ganja hasil stek dengan tinggi rata – rata 16 cm;
10. Wadah plastik transparan kode J sebanyak 18 (depan belas) buah;
11. Pot berisikan media tanam / hydroton kode K sebanyak 9 (sembilan) buah;
12. Lampu LED Kode L sebanyak 22 (dua puluh dua) buah;
13. 1 (satu) buah alat hisap warna merah Kode M;
14. Kipas angin Kode N sebanyak 3 (tiga) buah;
15. Alat pengatur waktu / Timer Kode O sebanyak 10 (sepuluh) buah;
16. Ember berisikan cairan pupuk Kode P sebanyak 6 (enam) buah;
17. Alat pengukur suhu ruangan Kode Q sebanyak 1 (satu) buah;
18. 2 (dua) botol plastic warna hitam Kode R masing – masing berisikan cairan nutrisi tanaman;
19. 2 (dua) botol-botol transparan Kode S berisikan sisa-sisa cairan pupuk;
20. 2 (dua) botol-botol transparan Kode T masing – masing berisikan cairan pupuk warna bening dan hitam;
21. 1 (satu) botol plastik Kode U bertuliskan asam fosfat 10% pH down;



22. 2 (dua) bungkus plastik warna coklat Kode V bertuliskan "Meroke Kalinitra";
  23. 1 (satu) bungkus plastik warna ungu Kode W bertuliskan "Meroke MAG-S";
  24. 1 (satu) bungkus plastik warna biru Kode X bertuliskan "Meroke SOP";
  25. 1 (satu) bungkus plastik warna biru Kode Y bertuliskan "Meroke Calnit";
  26. 2 (dua) bungkus plastik warna hijau Kode Z bertuliskan "Meroke MKP";
  27. 2 (dua) timbangan digital kode AA;
  28. 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip kode BB masing – masing berisikan bunga – bunga kering dengan berat brutto 10 gram;
  29. 1 (satu) buah wadah plastik transparan Kode CC berisikan bunga – bunga kering dengan berat brutto 79,66 gram;
  30. 2 (dua) buah wadah plastik transparan Kode DD masing – masing berisikan daun – daun kering dengan berat brutto seluruhnya 147,84 gram;
  31. 1 (satu) buah handpone Xiomi Poco warna biru dengan nomor Hp 081280154806;
- Bahwa setelah di lakukan penangkapan dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah handpone Xiomi Poco warna biru dengan nomor Hp 081280154806 milik Terdakwa Mamico Als Mico lalu dilakukan pengecekan hingga akhirnya ditemukan percakapan terakhir antara Terdakwa Mamico Als Mico dengan Saksi Alex, yang mana percakapan tersebut antara lain :
- Terdakwa Mamico Als Mico: "Btw lu kemarin maenin timer baki rockwool kecil ya?"
- "Td ga sampe daunnya turun"
- "G cek timer nya di off"
- "Timer Pompa"
- "Td udah balik seger pas g balik"



Saksi Alex Jaya Putra (penuntutan terpisah) : “gw lupa om”

“perasaan ga ganti, kepenget kali ya”

“yang gw mainin soalnya meninya om”

Terdakwa Mamico Als Mico : “iya gpp ms bisa balik om kalo sehari sih”

Saksi Alex Jaya Putra (penuntutan terpisah) : “Berarti berapa hari ya mati”

Terdakwa Mamico Als Mico : “kmrn lo ga maenin?”

Saksi Alex Jaya Putra (penuntutan terpisah): “Kemarin ga ketemu lo kan ya”

Terdakwa Mamico Als Mico (penuntutan terpisah) : “Iya”

Saksi Alex Jaya Putra (penuntutan terpisah) : “Kepenget berarti”

“Gw ganti menitnya soalnya pas sebelumnya kynya ya”

“yg gw aksih tau lo”

“hari rabu kayanya”

Terdakwa Mamico Als Mico : “jangan2 aernya ga naek om”

Saksi Alex Jaya Putra (penuntutan terpisah) : “tapi tadi timernya di off ya?”

“atau air resnya terlalu dikit ya”

Terdakwa Mamico Als Mico: “tadi iya”

Saksi Alex Jaya Putra (penuntutan terpisah) : “O berarti kepenget kyanya om”

“kemarin”

Terdakwa Mamico Als Mico : “Aernya kmrn ms bnyk”

Sdr. Alex Jaya Putra (penuntutan terpisah) : “Ooo”

Terdakwa Mamico Als Mico : “Td g cm nambah 1 btl”

Sdr. Alex Jaya Putra (penuntutan terpisah) : “Okok”

“Btw kain udh dtg”

“bsk gw bw”

Terdakwa Mamico Als Mico : “Ok2”

“Ok sambung besok”

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Sel



Saksi Alex Jaya Putra (penuntutan terpisah) : “gw minta potongin orangnya”

Terdakwa Mamico Als Mico: “Mau jingkok di”

- Bahwa setelah ditemukan percapan tersebut Terdakwa Mamico Als Mico mengakui dirinya menanam narkoba jenis ganja dengan cara hidroponik bersama dengan Saksi Alex Jaya Putra, atas informasi tersebut selanjutnya saksi polisi melakukan pengemabngan hingga akhirnya melakukan penangkapan terhadap Saksi Alex Jaya Putra (penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 06.00 wib di Cluster Lotus Jalan Lotus VI Blok IE No.28 kel. Harapan Mulya Kec. Medan Satria Kota Bekasi dan dari hasil penggeledahan rumah ditemukan 1 (satu) botol plastic berisikan bunga Narkoba Jenis Ganja yang merupakan hasil panen yang sebelumnya diberikan oleh Terdakwa Mamico Als Mico kepada Terdakwa serta 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna Hitam dengan nomor 081210650755;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Mamico Als Mico bersama dengan Saksi Alex Jaya Putra (penuntutan terpisah) berikut barang bukti langsung diamankan ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa Mamico Als Mico bersama dengan Saksi Alex Jaya Putra (penuntutan terpisah) yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohontersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan pada BAP Kepolisian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

### **3. Saksi Alex Jaya Putra**

- Bahwa Terdakwa Mamico Als Mico (penuntutan terpisah) ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 00.15 wib di Apartemen

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Sel





Spring Lake Tower Basela Lantai 19 Unit 37 Jl. Boulevard Ahmad Yani RT. 05/03 Kel. Marga Mulya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, sedangkan Saksi Alex Jaya Putra ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 06.00 WIB di Cluster Lotus Jalan Lotus VI Blok IE No.28 kel. Harapan Mulya Kec. Medan Satria Kota Bekasi karena telah melakukan penanaman narkoba jenis ganja dengan cara hidroponik;

- Bahwa yang melakukan penangkapan merupakan anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu Saksi Roy Iklas Silaban, SH dan Saksi Ivan Jethro, SH;
- Bahwa Saksi dari Kepolisian mendapatkan barang bukti dari Apartemen Spring Lake Tower Basela Lantai 19 Unit 37 Jl. Boulevard Ahmad Yani RT. 05/03 Kel. Marga Mulya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi yang Saksi Alex Jaya Putra dan Terdakwa sewa, barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :
  1. 36 (tiga puluh enam) buah pot dengan media tanam/ hydroton kode A masing – masing berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi rata – rata 52 cm;
  2. 22 (dua puluh dua) buah pot dengan media tanam/ hydroton kode B masing – masing berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi rata – rata 52 cm;
  3. 16 (enam belas) buah pot dengan media tanam/ hydroton kode C masing – masing berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi rata – rata 55 cm;
  4. 6 (enam) buah pot dengan media tanam/ hydroton kode D masing – masing berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi rata – rata 76 cm;
  5. 36 (tiga puluh enam) buah pot dengan media tanam / hydroton kode E masing – masing berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi rata – rata 50 cm;
  6. 36 (tiga puluh enam) buah pot dengan media tanam/ hydroton kode F masing – masing berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi rata – rata 40 cm;



7. 86 (delapan puluh enam) media tanam / rockwool kode G masing – masing berisikan 1 (satu) batang bibit tanaman ganja hasil stek dengan tinggi rata – rata 12 cm;
8. 24 (delapan puluh enam) media tanam / rockwool kode H masing – masing berisikan 1 (satu) batang bibit tanaman ganja hasil stek dengan tinggi rata – rata 16 cm;
9. 30 (tiga puluh) media tanam / rockwool kode I masing – masing berisikan 1 (satu) batang bibit tanaman ganja hasil stek dengan tinggi rata – rata 16 cm;
10. Wadah plastik transparan kode J sebanyak 18 (depan belas) buah;
11. Pot berisikan media tanam / hydroton kode K sebanyak 9 (sembilan) buah;
12. Lampu LED Kode L sebanyak 22 (dua puluh dua) buah;
13. 1 (satu) buah alat hisap warna merah Kode M;
14. Kipas angin Kode N sebanyak 3 (tiga) buah;
15. Alat pengatur waktu / Timer Kode O sebanyak 10 (sepuluh) buah;
16. Ember berisikan cairan pupuk Kode P sebanyak 6 (enam) buah;
17. Alat pengukur suhu ruangan Kode Q sebanyak 1 (satu) buah;
18. 2 (dua) botol plastic warna hitam Kode R masing – masing berisikan cairan nutrisi tanaman;
19. 2 (dua) botol-botol transparan Kode S berisikan sisa-sisa cairan pupuk;
20. 2 (dua) botol-botol transparan Kode T masing – masing berisikan cairan pupuk warna bening dan hitam;
21. 1 (satu) botol plastik Kode U bertuliskan asam fosfat 10% pH down;
22. 2 (dua) bungkus plastik warna coklat Kode V bertuliskan “Meroke Kalinitra”;
23. 1 (satu) bungkus plastik warna ungu Kode W bertuliskan “Meroke MAG-S”;
24. 1 (satu) bungkus plastik warna biru Kode X bertuliskan “Meroke SOP”;



25. 1 (satu) bungkus plastik warna biru Kode Y bertuliskan "Meroke Calnit";
  26. 2 (dua) bungkus plastik warna hijau Kode Z bertuliskan "Meroke MKP";
  27. 2 (dua) timbangan digital kode AA;
  28. 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip kode BB masing – masing berisikan bunga – bunga kering dengan berat brutto 10 gram;
  29. 1 (satu) buah wadah plastik transparan Kode CC berisikan bunga – bunga kering dengan berat brutto 79,66 gram;
  30. 2 (dua) buah wadah plastik transparan Kode DD masing – masing berisikan daun – daun kering dengan berat brutto seluruhnya 147,84 gram;
  31. 1 (satu) buah handpone Xiomi Poco warna biru dengan nomer Hp 081280154806;
- Bahwa setelah di lakukan penangkapan dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah handpone Xiomi Poco warna biru dengan nomer Hp 081280154806 milik Terdakwa lalu dilakukan pengecekan hingga akhirnya ditemukan percakapan terakhir antara Terdakwa dengan saksi Alex, yang mana percakapan tersebut antara lain :
- Terdakwa: "Btw lu kemarin maenin timer baki rockwool kecil ya?"
- "Td ga sampe daunnya turun"
- "G cek timer nya di off"
- "Timer Pompa"
- "Td udah balik seger pas g balik"
- Saksi Alex Jaya Putra : "gw lupa om"
- "perasaan ga ganti, kepencet kali ya"
- "yang gw mainin soalnya meninya om"
- Terdakwa: "iya gpp ms bisa balik om kalo sehari sih"
- Saksi Alex Jaya Putra : "Berarti berapa hari ya mati"
- Terdakwa : "kmrn lo ga maenin?"
- Saksi Alex Jaya Putra : "Kemarin ga ketemu lo kan ya"



Terdakwa: : "Iya"

Saksi Alex Jaya Putra : "Kepencet berarti"

"Gw ganti menitnya soalnya pas sebelumnya kynya ya"

"yg gw aksih tau lo"

"hari rabu kayanya"

Terdakwa: : "jangan2 aernya ga naek om"

Saksi Alex Jaya Putra : "tapi tadi timernya di off ya?"

"atau air resnya terlalu dikit ya"

Terdakwa: : "tadi iya"

Saksi Alex Jaya Putra : "O berarti kepengcet kyanya om"

"kemarin"

Terdakwa: "Aernya kmrn ms bnyk"

Saksi Alex Jaya Putra : "Ooo"

Terdakwa: "Td g cm nambah 1 btl"

Saksi Alex Jaya Putra : "Okok"

"Btw kain udh dtg"

"bsk gw bw"

Terdakwa: "Ok2"

"Ok sambung besok"

Saksi Alex Jaya Putra : "gw minta potongin orangnya"

Terdakwa: "Mau jingkok dl"

- Bahwa setelah ditemukan percakapan tersebut Saksi mengakui dirinya menanam narkotika jenis ganja dengan cara hidroponik bersama dengan Terdakwa, atas informasi tersebut selanjutnya saksi dari kepolisian melakukan pengembangan hingga akhirnya melakukan penangkapan terhadap Saksi Alex pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 06.00 WIB di Cluster Lotus Jalan Lotus VI Blok IE No.28 kel. Harapan Mulya Kec. Medan Satria Kota Bekasi dan dari hasil penggeledahan rumah ditemukan 1 (satu) botol plastic berisikan bunga Narkotika Jenis Ganja yang merupakan hasil panen yang sebelumnya diberikan oleh



Terdakwa kepada Saksi serta 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna Hitam dengan nomor 081210650755;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Alex berikut barang bukti langsung diamankan ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Alex yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohontersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Penyidikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi Terdakwa (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Mamico Als Mico ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 00.15 wib di Apartemen Spring Lake Tower Basela Lantai 19 Unit 37 Jl. Boulevard Ahmad Yani Rt. 05/03 Kel. Marga Mulya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, sedangkan Saksi Alex Jaya Putra (dalam berkas terpisah) ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 06.00 wib di Cluster Lotus Jalan Lotus VI Blok IE No.28 kel. Harapan Mulya Kec. Medan Satria Kota Bekasi karena telah melakukan penanaman Narkotika Jenis Ganja dengan cara hidroponik;
- Bahwa yang melakukan penangkapan merupakan anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi Roy Iklas Silaban, SH dan saksi Ivan Jethro, SH;



- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Alex Jaya Putra sejak tahun 2003 saat Kuliah di Universitas Binus Jakarta;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara penanaman Narkotika Jenis Ganja pada bulan Desember 2019 awalnya Terdakwa membeli Narkotika Jenis Ganja seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Burhan (DPO) di daerah Babelan Bekasi Jawa Barat, setelah mendapatkan ganja kemudian pulang kerumah lalu Terdakwa memisahkan bagian daun, batang dan biji ganja, selanjutnya sekira bulan Juni 2020 Terdakwa bertemu dengan Saksi Alex Jaya Putra (penuntutan terpisah) di Apartemen Springlake Kota Bekasi kemudian Terdakwa mengajak Saksi Alex Jaya Putra untuk menanam Ganja dengan cara hidroponik namun pada saat itu Saksi Alex Jaya Putra sedang tidak mempunyai uang;
- Bahwa masih di bulan Juni 2020 Terdakwa bertemu kembali dengan Saksi Alex Jaya Putra di Apartemen Springlake Kota Bekasi dan kembali membicarakan masalah penanaman ganja dengan cara hidroponik dan karena Saksi Alex Jaya Putra yang tidak mempunyai uang maka diputuskan untuk rencana menanam ganja dengan cara hidroponik menggunakan uang Terdakwa terlebih dahulu dimana Saksi Alex Jaya Putra akan mencicil uang patungannya kepada Terdakwa;
- Bahwa dalam penanaman ganja dengan cara hidroponik dibutuhkan biaya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Saksi Alex Jaya Putra baru membayarkan kepada Terdakwa sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari jumlah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang harus dibayarkan;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Juli 2021 Terdakwa menyuruh Saksi Alex Jaya Putra untuk mencari apartemen sebagai tempat menanam ganja dengan cara hidroponik, setelah Saksi Alex Jaya Putra mendapatkan unit di Apartemen Spring Lake Tower Basela Lantai 19 Unit 37 Jl. Boulevard Ahmad Yani Rt. 05/03 Kel. Marga Mulya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) kepada Saksi Alex Jaya Putra untuk membayar unit apartemen tersebut kepada agen untuk masa sewa selama 1 (satu) tahun;



- Bahwa setelah tempat untuk menanam ganja secara hidroponik telah siap kemudian Saksi Alex Jaya Putra memberikan link chanel youtube cara menanam ganja hidroponik kepada Terdakwa selanjutnya pada bulan Agustus 2021 Terdakwa mulai melakukan proses penanaman ganja dengan cara hidroponik menggunakan biji ganja yang sebelumnya Terdakwa beli dari Burhan (DPO) sesuai dengan arahan Saksi Alex Jaya Putra sebagai orang yang lebih mengerti tentang proses hidroponik;
- Bahwa setelah penanaman ganja secara hidroponik terlaksana dan di cek hasilnya diperoleh hasil bibit ganja yang tumbuh dengan usia sekitar 1 sampai 2 minggu dan terlihat progress pertumbuhan tanaman ganja dengan baik hingga menunggu panen, kemudian pada bulan Desember 2021 diperoleh hasil panen dari penanaman ganja secara hidroponik adalah bunga ganja sebanyak 30 gram bunga ganja dari 6 (enam) batang pohon ganja hidroponik kemudian dari hasil 30 gram bunga ganja tersebut oleh Terdakwa dan Saksi Alex Jaya Putra dijual kepada Nung (DPO) sebanyak 10 gram dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan kepada Wil (DPO) sebanyak 10 gram dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya 10 gram dibagi dua antara Terdakwa dengan Saksi Alex Jaya Putra;
- Bahwa dari awal Terdakwa dan Saksi Alex Jaya Putra menanam ganja secara hidroponik pada bulan Agustus 2021, Terdakwa dan Saksi Alex Jaya Putra telah menikmati 4 (empat) kali hasil panen yaitu panen pertama pada bulan Desember 2021, panen kedua pada bulan Januari 2022, panen ketiga pada bulan Februari 2022 dan panen keempat pada bulan Maret 2022;
- Bahwa saksi Roy Iklas Silaban, SH dan saksi Ivan Jethro, SH (keduanya anggota sat narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) mendapatkan informasi dari masyarakat di sekitar daerah Tebet Jakarta Selatan terjadi tindak pidana narkoba jenis ganja dan setelah dilakukan penyelidikan diketahui ganja tersebut berasal dari daerah Bekasi Jawa Barat, selanjutnya setelah mendapatkan informasi Narkotika Jenis Ganja tersebut berasal dari Apartemen Spring Lake Tower Basela Lantai 19 Unit 37 Jl. Boulevard Ahmad Yani Rt. 05/03 Kel. Marga Mulya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi kemudian pada tanggal 20 April 2022 Para Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa



sekitar pukul 00.15 wib di dalam unit Apartemen Spring Lake Tower Basela Lantai 19 Unit 37 Jl. Boulevard Ahmad Yani Rt. 05/03 Kel. Marga Mulya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa serta tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa :
  1. 36 (tiga puluh enam) buah pot dengan media tanam/ hydroton kode A masing – masing berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi rata – rata 52 cm;
  2. 22 (dua puluh dua) buah pot dengan media tanam/ hydroton kode B masing – masing berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi rata – rata 52 cm;
  3. 16 (enam belas) buah pot dengan media tanam/ hydroton kode C masing – masing berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi rata – rata 55 cm;
  4. 6 (enam) buah pot dengan media tanam/ hydroton kode D masing – masing berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi rata – rata 76 cm;
  5. 36 (tiga puluh enam) buah pot dengan media tanam / hydroton kode E masing – masing berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi rata – rata 50 cm;
  6. 36 (tiga puluh enam) buah pot dengan media tanam/ hydroton kode F masing – masing berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi rata – rata 40 cm;
  7. 86 (delapan puluh enam) media tanam / rockwool kode G masing – masing berisikan 1 (satu) batang bibit tanaman ganja hasil stek dengan tinggi rata – rata 12 cm;
  8. 24 (delapan puluh enam) media tanam / rockwool kode H masing – masing berisikan 1 (satu) batang bibit tanaman ganja hasil stek dengan tinggi rata – rata 16 cm;
  9. 30 (tiga puluh) media tanam / rockwool kode I masing – masing berisikan 1 (satu) batang bibit tanaman ganja hasil stek dengan tinggi rata – rata 16 cm;
  10. Wadah plastik trasparan kode J sebanyak 18 (depan belas) buah;





11. Pot berisikan media tanam / hydroton kode K sebanyak 9 (sembilan) buah;
12. Lampu LED Kode L sebanyak 22 (dua puluh dua) buah;
13. 1 (satu) buah alat hisap warna merah Kode M;
14. Kipas angin Kode N sebanyak 3 (tiga) buah;
15. Alat pengatur waktu / Timer Kode O sebanyak 10 (sepuluh) buah;
16. Ember berisikan cairan pupuk Kode P sebanyak 6 (enam) buah;
17. Alat pengukur suhu ruangan Kode Q sebanyak 1 (satu) buah;
18. 2 (dua) botol plastic warna hitam Kode R masing – masing berisikan cairan nutrisi tanaman;
19. 2 (dua) botol-botol trasparan Kode S berisikan sisa-sisa cairan pupuk;
20. 2 (dua) botol-botol trasparan Kode T masing – masing berisikan cairan pupuk warna bening dan hitam;
21. 1 (satu) botol plastik Kode U bertuliskan asam fosfat 10% pH down;
22. 2 (dua) bungkus plastik warna coklat Kode V bertuliskan “Meroke Kalinitra”;
23. 1 (satu) bungkus plastik warna ungu Kode W bertuliskan “Meroke MAG-S”;
24. 1 (satu) bungkus plastik warna biru Kode X bertuliskan “Meroke SOP”;
25. 1 (satu) bungkus plastik warna biru Kode Y bertuliskan “Meroke Calnit”;
26. 2 (dua) bungkus plastik warna hijau Kode Z bertuliskan “Meroke MKP”;
27. 2 (dua) timbangan digital kode AA;
28. 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip kode BB masing – masing berisikan bunga – bunga kering dengan berat brutto 10 gram;
29. 1 (satu) buah wadah plastik transparan Kode CC berisikan bunga – bunga kering dengan berat brutto 79,66 gram;



30. 2 (dua) buah wadah plastik transparan Kode DD masing – masing berisikan daun – daun kering dengan berat brutto seluruhnya 147,84 gram;
31. 1 (satu) buah handpone Xiomi Poco warna biru dengan nomor Hp 081280154806;
- Bahwa setelah di lakukan penangkapan dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah handpone Xiomi Poco warna biru dengan nomor Hp 081280154806 milik Terdakwa Mamico Als Mico lalu dilakukan pengecekan hingga akhirnya ditemukan percakapan terakhir antara Terdakwa Mamico Als Mico dengan Saksi Alex, yang mana percakapan tersebut antara lain :
- Terdakwa Mamico Als Mico: “Btw lu kemarin maenin timer baki rockwool kecil ya?”
- “Td ga sampe daunnya turun”
- “G cek timer nya di off”
- “Timer Pompa”
- “ Td udah balik seger pas g balik”
- Saksi Alex Jaya Putra (penuntutan terpisah) : “gw lupa om”
- “perasaan ga ganti, kepencet kali ya”
- “yang gw mainin soalnya meninya om”
- Terdakwa Mamico Als Mico : “iya gpp ms bisa balik om kalo sehari sih”
- Saksi Alex Jaya Putra (penuntutan terpisah) : “Berarti berapa hari ya mati”
- Terdakwa Mamico Als Mico : “kmrn lo ga maenin?”
- Saksi Alex Jaya Putra (penuntutan terpisah): “Kemarin ga ketemu lo kan ya”
- Terdakwa Mamico Als Mico (penuntutan terpisah) : “Iya”
- Saksi Alex Jaya Putra (penuntutan terpisah) : “Kepencet berarti”
- “Gw ganti menitnya soalnya pas sebelumnya kynya ya”
- “yg gw aksih tau lo”
- “hari rabu kayanya”



Terdakwa Mamico Als Mico : “jangan2 aernya ga naek om”

Saksi Alex Jaya Putra (penuntutan terpisah) : “tapi tadi timernya di off ya?”

“atau air resnya terlalu dikit ya”

Terdakwa Mamico Als Mico: “tadi iya”

Saksi Alex Jaya Putra (penuntutan terpisah) : “O berarti kepenyet kyanya om”

“kemarin”

Terdakwa Mamico Als Mico : “Aernya kmrn ms bnyk”

Sdr. Alex Jaya Putra (penuntutan terpisah) : “Ooo”

Terdakwa Mamico Als Mico : “Td g cm nambah 1 btl”

Sdr. Alex Jaya Putra (penuntutan terpisah) : “Okok”

“Btw kain udh dtg”

“bsk gw bw”

Terdakwa Mamico Als Mico : “Ok2”

“Ok sambung besok”

Saksi Alex Jaya Putra (penuntutan terpisah) : “gw minta potongin orangnya”

Terdakwa Mamico Als Mico: “Mau jingkok dl”

- Bahwa setelah ditemukan percapan tersebut Terdakwa Mamico Als Mico mengakui dirinya menanam narkoba jenis ganja dengan cara hidroponik bersama dengan Saksi Alex Jaya Putra, atas informasi tersebut selanjutnya saksi polisi melakukan pengemabngan hingga akhirnya melakukan penangkapan terhadap Saksi Alex Jaya Putra (penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 06.00 wib di Cluster Lotus Jalan Lotus VI Blok IE No.28 kel. Harapan Mulya Kec. Medan Satria Kota Bekasi dan dari hasil pengegedahan rumah ditemukan 1 (satu) botol plastic berisikan bunga narkoba jenis ganja yang merupakan hasil panen yang sebelumnya diberikan oleh Terdakwa Mamico Als Mico kepada Tedakwa serta 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna Hitam dengan nomor 081210650755;



- Bahwa selanjutnya Terdakwa Mamico Als Mico bersama dengan Saksi Alex Jaya Putra (penuntutan terpisah) berikut barang bukti langsung diamankan ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa Mamico Als Mico bersama dengan Saksi Alex Jaya Putra (penuntutan terpisah) yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohontersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa semua Berita Acara Pemeriksaan dikantor Polisi yang isinya dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan bukti surat, berupa Berita Acara Pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab 1919/NNF/2022 tanggal 23 Mei 2022 dan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti di Sebuah Unit Apartemen The Springlake Summarecon Bekasi No Lab :1920/NNF/2022 tanggal 30 Mei 2022;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. 36 (tiga puluh enam) buah pot dengan media tanam/ hydroton kode A masing – masing berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi rata – rata 52 cm;
2. 22 (dua puluh dua) buah pot dengan media tanam/ hydroton kode B masing – masing berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi rata – rata 52 cm;
3. 16 (enam belas) buah pot dengan media tanam/ hydroton kode C masing – masing berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi rata – rata 55 cm;



4. 6 (enam) buah pot dengan media tanam/ hydroton kode D masing – masing berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi rata – rata 76 cm;
5. 36 (tiga puluh enam) buah pot dengan media tanam/ hydroton kode E masing – masing berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi rata – rata 50 cm;
6. 36 (tiga puluh enam) buah pot dengan media tanam/ hydroton kode F masing – masing berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi rata – rata 40 cm;
7. 86 (delapan puluh enam) media tanam / rockwool kode G masing – masing berisikan 1 (satu) batang bibit tanaman ganja hasil stek dengan tinggi rata – rata 12 cm;
8. 24 (delapan puluh enam) media tanam / rockwool kode H masing – masing berisikan 1 (satu) batang bibit tanaman ganja hasil stek dengan tinggi rata – rata 16 cm;
9. 30 (tiga puluh) media tanam / rockwool kode I masing – masing berisikan 1 (satu) batang bibit tanaman ganja hasil stek dengan tinggi rata – rata 16 cm;
10. Wadah plastik transparan kode J sebanyak 18 (depan belas) buah;
11. Pot berisikan media tanam / hydroton kode K sebanyak 9 (sembilan) buah;
12. Lampu LED Kode L sebanyak 22 (dua puluh dua) buah;
13. 1 (satu) buah alat hisap warna merah Kode M;
14. Kipas angin Kode N sebanyak 3 (tiga) buah;
15. Alat pengatur waktu / Timer Kode O sebanyak 10 (sepuluh) buah;
16. Ember berisikan cairan pupuk Kode P sebanyak 6 (enam) buah;
17. Alat pengukur suhu ruangan Kode Q sebanyak 1 (satu) buah;
18. 2 (dua) botol plastic warna hitam Kode R masing – masing berisikan cairan nutrisi tanaman;
19. 2 (dua) botol-botol transparan Kode S berisikan sisa-sisa cairan pupuk;
20. 2 (dua) botol-botol transparan Kode T masing – masing berisikan cairan pupuk warna bening dan hitam;
21. 1 (satu) botol plastik Kode U bertuliskan asam fosfat 10% pH down;



22. 2 (dua) bungkus plastik warna coklat Kode V bertuliskan "Meroke Kalinitra";
23. 1 (satu) bungkus plastik warna ungu Kode W bertuliskan "Meroke MAG-S";
24. 1 (satu) bungkus plastik warna biru Kode X bertuliskan "Meroke SOP";
25. 1 (satu) bungkus plastik warna biru Kode Y bertuliskan "Meroke Calnit";
26. 2 (dua) bungkus plastik warna hijau Kode Z bertuliskan "Meroke MKP";
27. 2 (dua) timbangan digital kode AA;
28. 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip kode BB masing – masing berisikan bunga – bunga kering dengan berat brutto 10 gram;
29. 1 (satu) buah wadah plastik transparan Kode CC berisikan bunga – bunga kering dengan berat brutto 79,66 gram;
30. 2 (dua) buah wadah plastik transparan Kode DD masing – masing berisikan daun – daun kering dengan berat brutto seluruhnya 147,84 gram;
31. 1 (satu) buah botol plastic yang berisikan bunga narkotika jenis ganja berat brutto 0,8 gram;
32. 1 (satu buah handpone Xiami Poco warna biru dengan nomor Hp 081280154806;
33. 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna Hitam dengan nomor 081210650755;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Daerah Metro Jaya Resor Metro Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 di Apartemen Spring Lake Tower Basela Lantai 19 Unit 37 Jalan Boulevard Ahmad Yani Rt. 05/03 Kel. Marga Mulya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi;
- Bahwa saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa serta unit Apartemen tersebut ditemukan barang bukti berupa :
  1. 36 (tiga puluh enam) buah pot dengan media tanam/ hydroton kode A masing – masing berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi rata – rata 52 cm;



2. 22 (dua puluh dua) buah pot dengan media tanam/ hydroton kode B masing – masing berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi rata – rata 52 cm;
3. 16 (enam belas) buah pot dengan media tanam/ hydroton kode C masing – masing berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi rata – rata 55 cm;
4. 6 (enam) buah pot dengan media tanam/ hydroton kode D masing – masing berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi rata – rata 76 cm;
5. 36 (tiga puluh enam) buah pot dengan media tanam / hydroton kode E masing – masing berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi rata – rata 50 cm;
6. 36 (tiga puluh enam) buah pot dengan media tanam/ hydroton kode F masing – masing berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi rata – rata 40 cm;
7. 86 (delapan puluh enam) media tanam / rockwool kode G masing – masing berisikan 1 (satu) batang bibit tanaman ganja hasil stek dengan tinggi rata – rata 12 cm;
8. 24 (delapan puluh enam) media tanam / rockwool kode H masing – masing berisikan 1 (satu) batang bibit tanaman ganja hasil stek dengan tinggi rata – rata 16 cm;
9. 30 (tiga puluh) media tanam / rockwool kode I masing – masing berisikan 1 (satu) batang bibit tanaman ganja hasil stek dengan tinggi rata – rata 16 cm;
10. Wadah plastik transparan kode J sebanyak 18 (depan belas) buah;
11. Pot berisikan media tanam / hydroton kode K sebanyak 9 (sembilan) buah;
12. Lampu LED Kode L sebanyak 22 (dua puluh dua) buah;
13. 1 (satu) buah alat hisap warna merah Kode M;
14. Kipas angin Kode N sebanyak 3 (tiga) buah;
15. Alat pengatur waktu / Timer Kode O sebanyak 10 (sepuluh) buah;
16. Ember berisikan cairan pupuk Kode P sebanyak 6 (enam) buah;



17. Alat pengukur suhu ruangan Kode Q sebanyak 1 (satu) buah;
  18. 2 (dua) botol plastic warna hitam Kode R masing – masing berisikan cairan nutrisi tanaman;
  19. 2 (dua) botol-botol trasparan Kode S berisikan sisa-sisa cairan pupuk;
  20. 2 (dua) botol-botol trasparan Kode T masing – masing berisikan cairan pupuk warna bening dan hitam;
  21. 1 (satu) botol plastik Kode U bertuliskan asam fosfat 10% pH down;
  22. 2 (dua) bungkus plastik warna coklat Kode V bertuliskan “Meroke Kalinitra”;
  23. 1 (satu) bungkus plastik warna ungu Kode W bertuliskan “Meroke MAG-S”;
  24. 1 (satu) bungkus plastik warna biru Kode X bertuliskan “Meroke SOP”;
  25. 1 (satu) bungkus plastik warna biru Kode Y bertuliskan “Meroke Calnit”;
  26. 2 (dua) bungkus plastik warna hijau Kode Z bertuliskan “Meroke MKP”;
  27. 2 (dua) timbangan digital kode AA;
  28. 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip kode BB masing – masing berisikan bunga – bunga kering dengan berat brutto 10 gram;
  29. 1 (satu) buah wadah plastik transparan Kode CC berisikan bunga – bunga kering dengan berat brutto 79,66 gram;
  30. 2 (dua) buah wadah plastik transparan Kode DD masing – masing berisikan daun – daun kering dengan berat brutto seluruhnya 147,84 gram;
  31. 1 (satu) buah handpone Xiaomi Poco warna biru dengan nomor Hp 081280154806;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handpone Xiaomi Poco warna biru dengan nomor Hp 081280154806 dan didapati percakapan antara Terdakwa dan Sdr. Alex Jaya Putra sebagai berikut :





Terdakwa Mamico Als Mico: "Btw lu kemarin maenin timer baki rockwool kecil ya?"

"Td ga sampe daunnya turun"

"G cek timer nya di off"

"Timer Pompa"

"Td udah balik seger pas g balik"

Sdr. Alex Jaya Putra (penuntutan terpisah) : "gw lupa om"

"perasaan ga ganti, kepencet kali ya"

"yang gw mainin soalnya meninya om"

Terdakwa Mamico Als Mico : "iya gpp ms bisa balik om kalo sehari sih"

Sdr. Alex Jaya Putra (penuntutan terpisah) : "Berarti berapa hari ya mati"

Terdakwa Mamico Als Mico : "kmrn lo ga maenin?"

Sdr. Alex Jaya Putra (penuntutan terpisah): "Kemarin ga ketemu lo kan ya"

Terdakwa Mamico Als Mico (penuntutan terpisah) : "Iya"

Sdr. Alex Jaya Putra (penuntutan terpisah) : "Kepencet berarti"

"Gw ganti menitnya soalnya pas sebelumnya kynya ya"

"yg gw aksih tau lo"

"hari rabu kayanya"

Terdakwa Mamico Als Mico : "jangan2 aernya ga naek om"

Sdr. Alex Jaya Putra (penuntutan terpisah) : "tapi tadi timernya di off ya?"

"atau air resnya terlalu dikit ya"

Terdakwa Mamico Als Mico: "tadi iya"

Sdr. Alex Jaya Putra (penuntutan terpisah) : "O berarti kepencet kyanya om"

"kemarin"

Terdakwa Mamico Als Mico : "Aernya kmrn ms bnyk"

Sdr. Alex Jaya Putra (penuntutan terpisah) : "Ooo"

Terdakwa Mamico Als Mico : "Td g cm nambah 1 btl"



Sdr. Alex Jaya Putra (penuntutan terpisah) : “Okok”

“Btw kain udh dtg”

“bsk gw bw”

Terdakwa Mamico Als Mico : “Ok2”

“Ok sambung besok”

Sdr. Alex Jaya Putra (penuntutan terpisah) : “gw minta potongin orangnya”

Terdakwa Mamico Als Mico: “Mau jingkok dl”

- Bahwa pada bulan Desember 2019 Terdakwa membeli Narkotika Jenis Ganja seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Burhan (DPO) di daerah Babelan Bekasi Jawa Barat, setelah mendapatkan Narkotika Jenis Ganja tersebut, kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan memisahkan bagian daun, batang dan biji ganja. Lalu sekira bulan Juni 2020 Terdakwa bertemu dengan Sdr. Alex Jaya Putra (penuntutan terpisah) di Apartemen Springlake Kota Bekasi kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Alex Jaya Putra untuk menanam ganja dengan cara hidroponik dengan modal/biaya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun pada saat itu Sdr. Alex Jaya Putra sedang tidak mempunyai uang sehingga untuk merealisasikan rencana menanam Narkotika Jenis Ganja tersebut Terdakwa menggunakan uangnya terlebih dahulu, sedangkan Sdr. Alex Jaya Putra akan mencicil uang patungannya kepada Terdakwa yang mana Sdr. Alex Jaya Putra telah mencicil uang patungan tersebut sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa, benar pada bulan Juli 2021 Terdakwa menyuruh Sdr. Alex Jaya Putra untuk mencari Apartemen sebagai tempat untuk menanam ganja dengan cara hidroponik, setelah Sdr. Alex Jaya Putra mendapatkan unit apartemen di Apartemen Spring Lake Tower Basela Lantai 19 Unit 37 Jl. Boulevard Ahmad Yani Rt. 05/03 Kel. Marga Mulya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) kepada Sdr. Alex Jaya Putra untuk membayar unit apartemen tersebut kepada agen untuk masa sewa selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Alex Jaya Putra memberikan link chanel youtube cara menanam ganja hidroponik kepada Terdakwa. Selanjutnya pada



bulan Agustus 2021 Terdakwa mulai melakukan proses penanaman ganja dengan cara hidroponik menggunakan biji ganja yang sebelumnya Terdakwa beli dari Burhan (DPO) sesuai dengan arahan Sdr. Alex Jaya Putra sebagai orang yang lebih mengerti tentang proses hidroponik;

- Bahwa dari penanaman Narkotika Jenis Ganja tersebut menghasilkan bibit ganja yang tumbuh dengan usia sekitar 1 sampai 2 minggu dan terlihat pertumbuhan tanaman ganja dengan baik hingga menunggu panen, kemudian pada bulan Desember 2021 diperoleh hasil panen dari penanaman ganja secara hidroponik adalah bunga ganja sebanyak 30 gram dari 6 (enam) batang pohon ganja hidroponik;
- Bahwa atas hasil panen tersebut Terdakwa dan Sdr. Alex Jaya Putra menjualnya kepada Nung (DPO) sebanyak 10 gram dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan kepada Wil (DPO) sebanyak 10 gram dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya 10 gram dibagi dua antara Terdakwa dengan Sdr. Alex Jaya Putra;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Alex Jaya Putra telah mendapatkan hasil panen atas penanaman Narkotika Jenis Ganja tersebut sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada bulan Desember 2021, bulan Januari 2022, bulan Februari 2022 dan bulan Maret 2022;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab 1919/NNF/2022 tanggal 23 Mei 2022 disimpulkan 1 (satu) buah botol plastic berisikan Bunga Kering dengan berat netto 0,0432 gram adalah benar Narkotika Jenis Ganja yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti di Sebuah Unit Apartemen The Springlake Summarecon Bekasi No.Lab : 1920/NNF/2022 tanggal 30 Mei 2022 diperoleh kesimpulan dari hasil pemeriksaan secara tehnik kriminalistik di tempat kejadian perkara (TKP) dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa :
  1. Barang bukti dengan nomor 1111/2022/NF s.d 1123/2022/NF berupa tanaman (bunga, batang dan daun) daun-daun kering dan bunga-bunga kering tersebut diatas adalah benar Narkotika Jenis



Ganja yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Barang bukti dengan nomor : 1124/2022/NF s.d 1127/2022/NF berupa serbuk warna putih tersebut diatas adalah benar bahan kimia pupuk dengan unsur kalium (K), sulfur (S), nitrat (NO<sub>3</sub>, Kalium (K), Kalsium (Ca) dan magnesium (Mg) yang dapat digunakan sebagai nutrisi pupuk metode tanam system hidroponik;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pemerintah atau pejabat yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu Dakwaan:

- **Pertama** : Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika  
Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- ATAU
- **Kedua** : Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika  
Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan salah satu dari dakwaan yang dianggap paling sesuai atau mendekati dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, apabila dakwaan kedua terbukti maka untuk dakwaan selain/selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi,



begitu sebaliknya apabila tidak terbukti maka majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selain/selebihnya;

Menimbang, bahwa Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa tibalah saatnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu terhadap unsur-unsur tersebut, sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**setiap orang**" adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu subyek hukum perseorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum yang telah yang diajukan di persidangan yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Mamico als Mico** dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan tersebut di atas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak salah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1. Setiap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak ada ijin dari Negara yang tentunya ada perbuatan yang mendahuluinya berupa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah bersifat alternative, apabila terpenuhinya dari salah satu kriteria tersebut, maka sudah cukup untuk membuktikan bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, yaitu Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Daerah Metro Jaya Resor Metro Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 di Apartemen Spring Lake Tower Basela Lantai 19 Unit 37 Jalan Boulevard Ahmad Yani RT. 05/03 Kel. Marga Mulya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa serta unit Apartemen tersebut ditemukan barang bukti berupa :

1. 36 (tiga puluh enam) buah pot dengan media tanam/ hydroton kode A masing – masing berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi rata – rata 52 cm;
2. 22 (dua puluh dua) buah pot dengan media tanam/ hydroton kode B masing – masing berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi rata – rata 52 cm;
3. 16 (enam belas) buah pot dengan media tanam/ hydroton kode C masing – masing berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi rata – rata 55 cm;
4. 6 (enam) buah pot dengan media tanam/ hydroton kode D masing – masing berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi rata – rata 76 cm;



5. 36 (tiga puluh enam) buah pot dengan media tanam / hydroton kode E masing – masing berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi rata – rata 50 cm;
6. 36 (tiga puluh enam) buah pot dengan media tanam/ hydroton kode F masing – masing berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi rata – rata 40 cm;
7. 86 (delapan puluh enam) media tanam / rockwool kode G masing – masing berisikan 1 (satu) batang bibit tanaman ganja hasil stek dengan tinggi rata – rata 12 cm;
8. 24 (delapan puluh enam) media tanam / rockwool kode H masing – masing berisikan 1 (satu) batang bibit tanaman ganja hasil stek dengan tinggi rata – rata 16 cm;
9. 30 (tiga puluh) media tanam / rockwool kode I masing – masing berisikan 1 (satu) batang bibit tanaman ganja hasil stek dengan tinggi rata – rata 16 cm;
10. Wadah plastik transparan kode J sebanyak 18 (depan belas) buah;
11. Pot berisikan media tanam / hydroton kode K sebanyak 9 (sembilan) buah;
12. Lampu LED Kode L sebanyak 22 (dua puluh dua) buah;
13. 1 (satu) buah alat hisap warna merah Kode M;
14. Kipas angin Kode N sebanyak 3 (tiga) buah;
15. Alat pengatur waktu / Timer Kode O sebanyak 10 (sepuluh) buah;
16. Ember berisikan cairan pupuk Kode P sebanyak 6 (enam) buah;
17. Alat pengukur suhu ruangan Kode Q sebanyak 1 (satu) buah;
18. 2 (dua) botol plastic warna hitam Kode R masing – masing berisikan cairan nutrisi tanaman;
19. 2 (dua) botol-botol transparan Kode S berisikan sisa-sisa cairan pupuk;
20. 2 (dua) botol-botol transparan Kode T masing – masing berisikan cairan pupuk warna bening dan hitam;
21. 1 (satu) botol plastik Kode U bertuliskan asam fosfat 10% pH down;



22. 2 (dua) bungkus plastik warna coklat Kode V bertuliskan "Meroke Kalinitra";
23. 1 (satu) bungkus plastik warna ungu Kode W bertuliskan "Meroke MAG-S";
24. 1 (satu) bungkus plastik warna biru Kode X bertuliskan "Meroke SOP";
25. 1 (satu) bungkus plastik warna biru Kode Y bertuliskan "Meroke Calnit";
26. 2 (dua) bungkus plastik warna hijau Kode Z bertuliskan "Meroke MKP";
27. 2 (dua) timbangan digital kode AA;
28. 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip kode BB masing – masing berisikan bunga – bunga kering dengan berat brutto 10 gram;
29. 1 (satu) buah wadah plastik transparan Kode CC berisikan bunga – bunga kering dengan berat brutto 79,66 gram;
30. 2 (dua) buah wadah plastik transparan Kode DD masing – masing berisikan daun – daun kering dengan berat brutto seluruhnya 147,84 gram;
31. 1 (satu) buah handpone Xiomi Poco warna biru dengan nomor Hp 081280154806;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handpone Xiomi Poco warna biru dengan nomor Hp 081280154806 dan didapati percakapan antara Terdakwa dan Sdr. Alex Jaya Putra sebagai berikut :

Terdakwa Mamico Als Mico: "Btw lu kemarin maenin timer baki rockwool kecil ya?"

"Td ga sampe daunnya turun"

"G cek timer nya di off"

"Timer Pompa"

"Td udah balik seger pas g balik"

Sdr. Alex Jaya Putra (penuntutan terpisah) : "gw lupa om"

"perasaan ga ganti, kepencet kali ya"





“yang gw mainin soalnya meninya om”

Terdakwa Mamico Als Mico : “iya gpp ms bisa balik om kalo sehari sih”

Sdr. Alex Jaya Putra (penuntutan terpisah) : “Berarti berapa hari ya mati”

Terdakwa Mamico Als Mico : “kmrn lo ga maenin?”

Sdr. Alex Jaya Putra (penuntutan terpisah): “Kemarin ga ketemu lo kan ya”

Terdakwa Mamico Als Mico (penuntutan terpisah) : “Iya”

Sdr. Alex Jaya Putra (penuntutan terpisah) : “Kepencet berarti”

“Gw ganti menitnya soalnya pas sebelumnya kynya ya”

“yg gw aksih tau lo”

“hari rabu kayanya”

Terdakwa Mamico Als Mico : “jangan2 aernya ga naek om”

Sdr. Alex Jaya Putra (penuntutan terpisah) : “tapi tadi timernya di off ya?”

“atau air resnya terlalu dikit ya”

Terdakwa Mamico Als Mico: “tadi iya”

Sdr. Alex Jaya Putra (penuntutan terpisah) : “O berarti kepenget kyanya om”

“kemarin”

Terdakwa Mamico Als Mico : “Aernya kmrn ms bnyk”

Sdr. Alex Jaya Putra (penuntutan terpisah) : “Ooo”

Terdakwa Mamico Als Mico : “Td g cm nambah 1 btl”

Sdr. Alex Jaya Putra (penuntutan terpisah) : “Okok”

“Btw kain udh dtg”

“bsk gw bw”

Terdakwa Mamico Als Mico : “Ok2”

“Ok sambung besok”

Sdr. Alex Jaya Putra (penuntutan terpisah) : “gw minta potongin orangnya”

Terdakwa Mamico Als Mico: “Mau jingkok dl”

Halaman 49 dari 59 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Sel



Menimbang, bahwa pada bulan Desember 2019 Terdakwa membeli Narkotika Jenis Ganja seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Burhan (DPO) di daerah Babelan Bekasi Jawa Barat, setelah mendapatkan Narkotika Jenis Ganja tersebut, kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan memisahkan bagian daun, batang dan biji ganja. Lalu sekira bulan Juni 2020 Terdakwa bertemu dengan Sdr. Alex Jaya Putra (penuntutan terpisah) di Apartemen Springlake Kota Bekasi kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Alex Jaya Putra untuk menanam ganja dengan cara hidroponik dengan modal/biaya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun pada saat itu Sdr. Alex Jaya Putra sedang tidak mempunyai uang sehingga untuk merealisasikan rencana menanam Narkotika Jenis Ganja tersebut Terdakwa menggunakan uangnya terlebih dahulu, sedangkan Sdr. Alex Jaya Putra akan mencicil uang patungannya kepada Terdakwa yang mana Sdr. Alex Jaya Putra telah mencicil uang patungan tersebut sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada bulan Juli 2021 Terdakwa menyuruh Sdr. Alex Jaya Putra untuk mencari Apartemen sebagai tempat untuk menanam ganja dengan cara hidroponik, setelah Sdr. Alex Jaya Putra mendapatkan unit apartemen di Apartemen Spring Lake Tower Basela Lantai 19 Unit 37 Jl. Boulevard Ahmad Yani Rt. 05/03 Kel. Marga Mulya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) kepada Sdr. Alex Jaya Putra untuk membayar unit apartemen tersebut kepada agen untuk masa sewa selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr. Alex Jaya Putra memberikan link chanel youtube cara menanam ganja hidroponik kepada Terdakwa. Selanjutnya pada bulan Agustus 2021 Terdakwa mulai melakukan proses penanaman ganja dengan cara hidroponik menggunakan biji ganja yang sebelumnya Terdakwa beli dari Burhan (DPO) sesuai dengan arahan Sdr. Alex Jaya Putra sebagai orang yang lebih mengerti tentang proses hidroponik;

Menimbang, bahwa dari penanaman Narkotika Jenis Ganja tersebut menghasilkan bibit ganja yang tumbuh dengan usia sekitar 1 sampai 2 minggu dan terlihat pertumbuhan tanaman ganja dengan baik hingga menunggu panen, kemudian pada bulan Desember 2021



diperoleh hasil panen dari penanaman ganja secara hidroponik adalah bunga ganja sebanyak 30 gram dari 6 (enam) batang pohon ganja hidroponik;

Menimbang, bahwa atas hasil panen tersebut Terdakwa dan Sdr. Alex Jaya Putra menjualnya kepada Nung (DPO) sebanyak 10 gram dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan kepada Wil (DPO) sebanyak 10 gram dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya 10 gram dibagi dua antara Terdakwa dengan Sdr. Alex Jaya Putra. Adapun Terdakwa dan Sdr. Alex Jaya Putra telah mendapatkan hasil panen atas penanaman Narkotika Jenisi Ganja tersebut sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada bulan Desember 2021, bulan Januari 2022, bulan Februari 2022 dan bulan Maret 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab 1919/NNF/2022 tanggal 23 Mei 2022 disimpulkan 1 (satu) buah botol plastic berisikan Bunga Kering dengan berat netto 0,0432 gram adalah benar Narkotika Jenis Ganja yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti di Sebuah Unit Apartemen The Springlake Summarecon Bekasi No.Lab : 1920/NNF/2022 tanggal 30 Mei 2022 diperoleh kesimpulan dari hasil pemeriksaan secara tehnik kriminalistik di tempat kejadian perkara (TKP) dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa :

1. Barang bukti dengan nomor 1111/2022/NF s.d 1123/2022/NF berupa tanaman (bunga, batang dan daun) daun-daun kering dan bunga-bunga kering tersebut diatas adalah benar Narkotika Jenis Ganja yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Barang bukti dengan nomor : 1124/2022/NF s.d 1127/2022/NF berupa serbuk warna putih tersebut diatas adalah benar bahan kimia pupuk dengan unsur kalium (K), sulfur (S), nitrat (NO<sub>3</sub>, Kalium



(K), Kalsium (Ca) dan magnesium (Mg) yang dapat digunakan sebagai nutrisi pupuk metode tanam system hidroponik;

Menimbang, bahwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman melebihi 5 (lima) batang pohon Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pemerintah atau pejabat yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa dalam dakawaannya Penuntut Umum menjuntokan dengan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dengan perumusan mengenai pengertian pelaku yaitu:

- a. Mereka yang melakukan sendiri suatu tindakan (Plegen);
- b. Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindakan pidana (Doen Plegen);
- c. Mereka yang turut serta melakukan tindakan pidana (Mede Plegen);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa tersebut tidak dilakukan sendiri-sendiri melainkan dilakukan secara bersama-sama dengan peran masing-masing yaitu Terdakwa memberikan modal/talangan modal dan menanam Narkotika Jenis Ganja tersebut. Sedangkan Sdr. Alex Jaya Putra (penuntutan terpisah) yaitu juga memberikan modal dengan cara mencicil kepada Terdakwa, mencari unit apartement, dan mengajari Terdakwa dengan cara memberikan Terdakwa link youtube tentang penanaman tanaman ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.3. Mereka yang



melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, *"Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman melebihi 5 (lima) batang pohon secara bersama-sama"*, sebagaimana pada dakwaan kedua oleh karena itu untuk dakwaan pertama atau dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon:

1. Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
3. Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi karena kecanduan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kedua telah Majelis Hakim Pertimbangkan di atas dan telah terpenuhi maka pertimbangan tersebut Majelis Hakim ambil alih untuk mempertimbangkan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan oleh karenanya maka Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya haruslah ditolak, sedangkan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang sering-ringannya akan Majelis Hakim sampaikan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga);

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara maupun besarnya pidana denda yang dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Tuntutannya Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup, terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa walaupun pasal 111 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan "*Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)*" dan Terdakwa telah menanam ganja melebihi 5 (lima) batang pohon yang berarti Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara seumur hidup, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum tersebut, oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan:

- Terdakwa bukan bagian dari jaringan atau sindikat narkoba baik nasional maupun internasional;
- Terdakwa dalam menanam narkoba jenis ganja tersebut bukan dalam skala yang besar, misalnya menanam ganja dalam hamparan ladang yang luas dengan produksi mencapai puluhan kilogram atau lebih;
- Dalam hal ini Terdakwa menanam ganja untuk dijual dalam kalangan terbatas dan untuk dipergunakan sendiri. Bahwa sejauh ini Terdakwa baru memanen 30 gram dari 6 (enam) batang pohon ganja hidroponik, yang mana hasil panen tersebut Terdakwa dan Sdr. Alex Jaya Putra menjualnya kepada Nung (DPO) sebanyak 10 gram dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan kepada Wil (DPO) sebanyak 10 gram dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus



ribu rupiah) sedangkan sisanya 10 gram dibagi dua antara Terdakwa dengan Sdr. Alex Jaya Putra. Adapun Terdakwa dan Sdr. Alex Jaya Putra mendapatkan hasil panen atas penanaman Narkotika Jensi Ganja tersebut sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada bulan Desember 2021, bulan Januari 2022, bulan Februari 2022 dan bulan Maret 2022;

Sehingga apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara seumur hidup sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum, maka hal tersebut tidak memenuhi rasa keadilan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal 111 ayat (2), menganut stelsel pemidaan kumulatif yakni pidana penjara dan denda, yang mana apabila Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda tersebut maka akan dijatuhi pidana penjara. Bahwa mengenai besarnya pidana denda dan lamanya pidana penjara pengganti yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara a-quo sebagaimana telah disebutkan di atas yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan terhadap barang bukti tersebut oleh karena barang bukti berupa daun ganja dan tanaman ganja merupakan jenis narkotika dan peredarannya dilarang secara bebas dan barang bukti lainnya merupakan benda yang sudah tidak ada nilai ekonomisnya lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk musnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;





**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa menanam ganja dalam jumlah yang banyak;
- Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan didepan persidangan;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa mempunyai keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa Mamico als Mico tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, *"Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman melebihi 5 (lima) batang pohon secara bersama-sama"*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mamico als Mico tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;





5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 36 (tiga puluh enam) buah pot dengan media tanam/ hydroton kode A masing – masing berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi rata – rata 52 cm;
  2. 22 (dua puluh dua) buah pot dengan media tanam/ hydroton kode B masing – masing berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi rata – rata 52 cm;
  3. 16 (enam belas) buah pot dengan media tanam/ hydroton kode C masing – masing berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi rata – rata 55 cm;
  4. 6 (enam) buah pot dengan media tanam/ hydroton kode D masing – masing berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi rata – rata 76 cm;
  5. 36 (tiga puluh enam) buah pot dengan media tanam/ hydroton kode E masing – masing berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi rata – rata 50 cm;
  6. 36 (tiga puluh enam) buah pot dengan media tanam/ hydroton kode F masing – masing berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi rata – rata 40 cm;
  7. 86 (delapan puluh enam) media tanam / rockwool kode G masing – masing berisikan 1 (satu) batang bibit tanaman ganja hasil stek dengan tinggi rata – rata 12 cm;
  8. 24 (delapan puluh enam) media tanam / rockwool kode H masing – masing berisikan 1 (satu) batang bibit tanaman ganja hasil stek dengan tinggi rata – rata 16 cm;
  9. 30 (tiga puluh) media tanam / rockwool kode I masing – masing berisikan 1 (satu) batang bibit tanaman ganja hasil stek dengan tinggi rata – rata 16 cm;
  10. Wadah plastik transparan kode J sebanyak 18 (depan belas) buah;
  11. Pot berisikan media tanam / hydroton kode K sebanyak 9 (sembilan) buah;
  12. Lampu LED Kode L sebanyak 22 (dua puluh dua) buah;



13. 1 (satu) buah alat hisap warna merah Kode M;
14. Kipas angin Kode N sebanyak 3 (tiga) buah;
15. Alat pengatur waktu / Timer Kode O sebanyak 10 (sepuluh) buah;
16. Ember berisikan cairan pupuk Kode P sebanyak 6 (enam) buah;
17. Alat pengukur suhu ruangan Kode Q sebanyak 1 (satu) buah;
18. 2 (dua) botol plastic warna hitam Kode R masing – masing berisikan cairan nutrisi tanaman;
19. 2 (dua) botol-botol trasparan Kode S berisikan sisa-sisa cairan pupuk;
20. 2 (dua) botol-botol trasparan Kode T masing – masing berisikan cairan pupuk warna bening dan hitam;
21. 1 (satu) botol plastik Kode U bertuliskan asam fosfat 10% pH down;
22. 2 (dua) bungkus plastik warna coklat Kode V bertuliskan “Meroke Kalinitra”;
23. 1 (satu) bungkus plastik warna ungu Kode W bertuliskan “Meroke MAG-S”;
24. 1 (satu) bungkus plastik warna biru Kode X bertuliskan “Meroke SOP”;
25. 1 (satu) bungkus plastik warna biru Kode Y bertuliskan “Meroke Calnit”;
26. 2 (dua) bungkus plastik warna hijau Kode Z bertuliskan “Meroke MKP”;
27. 2 (dua) timbangan digital kode AA;
28. 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip kode BB masing – masing berisikan bunga – bunga kering dengan berat brutto 10 gram;
29. 1 (satu) buah wadah plastik transparan Kode CC berisikan bunga – bunga kering dengan berat brutto 79,66 gram;
30. 2 (dua) buah wadah plastik transparan Kode DD masing – masing berisikan daun – daun kering dengan berat brutto seluruhnya 147,84 gram;
31. 1 (satu) buah botol plastic yang berisikan bunga narkoba jenis ganja berat brutto 0,8 gram;
32. 1 (satu) buah handpone Xiaomi Poco warna biru dengan nomer Hp 081280154806;



33. 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna Hitam dengan nomor 081210650755;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh kami, Agung Sutomo Thoba, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Djuyamto, S.H., M.H., dan Elfian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wijatmoko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Ferdy Arya Nulhakim, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Djuyamto, S.H., M.H.**

**Agung Sutomo Thoba, S.H., M.H.**

**Elfian, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Wijatmoko, S.H.**